



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Jend. Sudirman No. 26 Telepon/Fax (0517) 21363 Kodepos 71271
KANDANGAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 07 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan

an rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 2 Januari 2020



**Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kab. Hulu Sungai Selatan**

M. ARLIYAN SYAHRIAL, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19700423 199303 1 006

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan
Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. HSS
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Litbang Daerah Kab. HSS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019

1. Nama Organisasi : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pembinaan pemuda, pembinaan olahraga, kepramukaan, destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif, pemasaran dan layanan pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
3. Fungsi :
 - a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
 - b. Perumusan kebijakan dibidang pembinaan pemuda, pembinaan olahraga, kepramukaan, destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemasaran dan layanan pariwisata;
 - c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pemuda, pembinaan olahraga, kepramukaan, destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemasaran dan layanan pariwisata;
 - d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang pembinaan pemuda, pembinaan olahraga, kepramukaan, destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemasaran dan layanan pariwisata;
 - e. Evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pembinaan pemuda, pembinaan olahraga, kepramukaan, destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemasaran dan layanan pariwisata;
 - f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2020**

No.	Kinerja Utama/ Outcomes/Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form Perhitungan	Sumber Data	Unit Kerja OPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kemandirian pemuda dalam pembangunan daerah	- Persentase pemuda yang memiliki keterampilan dan kecakapan hidup	Jumlah organisasi pemuda yang aktif <i>dibagi</i> Organisasi pemuda di Kab. HSS X 100	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	- Bidang Pembinaan Pemuda
2	Meningkatnya prestasi olahraga pelajar	- Peringkat kabupaten dalam kompetisi olahraga pelajar ditingkat provinsi	Dihitung berdasarkan perolehan kumulatif medali yang diraih (emas, perak, perunggu)	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	- Bidang Pembinaan Olahraga
3	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata bagi masyarakat Sektor Pariwisata	Pengeluaran wisatawan (spending of money)	Dihitung berdasarkan akumulasi jumlah kunjungan wisatawan lama tinggal dan tingkat pengeluaran ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan bekerjasama dengan dinas / instansi terkait serta perhitungan akhir yang dikerjasamakan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. HSS	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional	- Bidang Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pemasaran dan Layanan Pariwisata

No.	Kinerja Utama/ Outcomes/Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form Perhitungan	Sumber Data	Unit Kerja OPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah urusan kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan	- Nilai / Predikat AKIP	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil penilaian - Dihitung berdasarkan jumlah angket yang diberikan kepada masyarakat pemohon pelayanan DISPORAPAR Kab. HSS - Jumlah pengaduan yang masuk dibagi Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti x 100% - Jumlah temuan Inspektorat/BPK-RI dibagi Jumlah temuan yang ditindaklanjuti x 100% 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenpan Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah - PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah - Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat - Bidang Pembinaan Pemuda - Bidang Pembinaan Olahraga - Bidang Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pemasaran dan Layanan Wisata



**Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kab. Hulu Sungai Selatan,**

M. ARLIYAN SYAHRIAL

M. ARLIYAN SYAHRIAL, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19700423 199303 1 006